

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

##### 1. Ita Salsalina Lingga (2012)

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh penerapan *e-SPT* PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-SPT* menurut persepsi wajib pajak sudah baik yang berarti telah memenuhi aspek yang diharapkan yaitu urgensi, tujuan penerapan *e-SPT*, sosialisasi, serta kendala dalam penerapan *e-SPT* sudah baik. Penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini :

- a. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Penerapan *e-SPT* PPN dimana indikator variabelnya adalah urgensi, tujuan, sosialisasi, serta kendala. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah efisiensi pengisian *e-SPT* menurut persepsi wajib pajak. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel bebas (X) adalah manfaat dan kemudahan dan variabel terikat (Y) menggunakan minat penggunaan fasilitas *E-filing* oleh wajib pajak.
- b. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Pengusaha Kena Pajak (KPP) Pratama “X” sedangkan penelitian saat ini survey pada dosen & karyawan di STIE Perbanas Surabaya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini :

- a. Pengukuran variabel dependen dan variabel independennya melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden.
- b. Pengujian datanya menggunakan analisis regresi berganda.

**2. Anne, Azmi dan Lee (2010)**

Penelitian ini meneliti tentang *The Acceptance of the E-filing System by Malaysian Taxpayers: A Simplified Model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *perceived usefulness* memiliki hubungan positif terhadap intensitas pengguna sedangkan *perceived risk* memiliki hubungan negatif dengan intensitas pengguna.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini :

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel *perceived usefulness*, *perceived ease of use* dan *perceived of risk* sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan persepsi manfaat dan kemudahan sebagai variabel independen
- b. Sampel penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah para wajib pajak yang berada di Malaysia sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Indonesia melalui survey dosen & pegawai di STIE Perbanas Surabaya
- c. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan SPSS dan *Analysis of Moment Structure* (AMOS) sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini :

- a. Penelitian ini sama-sama menggunakan skala *likert* untuk pengukuran setiap variabelnya.

### 3. Rahayu (2009)

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu (2009) mengenai pengaruh teknologi informasi dan *E-filing* terhadap *user satisfaction*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap *user satisfaction*. Variabel *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap *user satisfaction* dan pengaruh keduanya bersama-sama berpengaruh terhadap *user satisfaction*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini :

- a. Penelitian terdahulu menggunakan teknologi informasi dan *E-filing* sebagai variabel independen (X) dan menggunakan *user satisfaction* sebagai variabel dependen (Y), sedangkan penelitian saat ini menggunakan manfaat dan kemudahan sebagai variabel independen (X) dan minat penggunaan *E-filing* sebagai variabel (Y)
- b. Penelitian terdahulu melakukan survey pada Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung, sedangkan penelitian saat ini menggunakan survey dosen & pegawai di STIE Perbanas Surabaya

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini :

- a. Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan *TAM* sebagai grand theory pada masing-masing penelitian.

#### **4. Arief Wibowo (2006)**

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wibowo (2006) Kajian Tentang Perilaku Pengguna Sistem Informasi Dengan Pendekatan *TAM* . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi nyata penggunaan sistem dipengaruhi oleh dua hal yaitu kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan web (*Behavioral Intention to Use*) dan persepsi terhadap manfaat (*Perceived Usefulness*) dari penggunaan web tersebut.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini :

- a. Menggunakan 5 (lima) konstruk yang telah dimodifikasi dari model penelitian *TAM* yaitu persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*), persepsi terhadap manfaat (*Perceived Usefulness*), sikap penggunaan (*Attitude Toward Using*), perilaku untuk tetap menggunakan (*Behavioral Intention to Use*) dan kondisi nyata penggunaan sistem (*Actual System Usage*) sebagai variabel dependen sedangkan penelitian saat ini menggunakan persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*) dan persepsi manfaat (*Perceived Usefulness*) sebagai variabel dependennya.

- b. Teknik analisa datanya menggunakan *Structural Equation Model (SEM)* sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi berganda.
- c. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *Web* sedangkan penelitian saat ini mengkaji mengenai *E-filing*.

Persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini :

- a. Jenis datanya menggunakan data primer, yaitu diperoleh secara langsung dari sumbernya.
- b. Metode pengumpulan datanya diperoleh dengan survey menggunakan kuesioner.
- c. Pengukuran variabelnya diukur dengan menggunakan skala *likert*.

##### **5. Fahmi Natigor (2004)**

Penelitian ini meneliti tentang penggunaan teknologi informasi berdasarkan aspek perilaku (*Behavioral Aspect*) dimana kemudahan dan manfaat teknologi sebagai variabel X dan aspek perilaku sebagai variabel Y.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini :

- a. Mengkaji mengenai aspek perilaku dalam TI dari beberapa faktor yaitu pengetahuan, pelatihan intern, dukungan manajemen, dukungan

ekstern, pelatihan ekstern sedangkan penelitian saat ini hanya meneliti minat penggunaan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini :

- a. Variabel independennya sama-sama menggunakan kemudahan dan manfaat

## **2.2 Landasan Teori**

### **1. Technology Acceptance Model (TAM)**

*Technology Acceptance Model* (TAM), diperkenalkan pertama kali oleh Davis pada tahun 1989. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, *E-filing* adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan kewajiban perpajakan oleh orang pribadi melalui situs *online*. Banyak studi yang telah dilakukan untuk meneliti penerimaan pengguna (*user acceptance*) terhadap teknologi informasi. Salah satu model yang paling banyak digunakan adalah *Technology Acceptance Model* (TAM).

Tujuan utama mode *TAM* adalah untuk mendirikan dasar penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap (*personalisasi*), dan tujuan pengguna komputer. Model TAM menjelaskan faktor-faktor utama dari perilaku pengguna terhadap penerimaan pengguna teknologi (Wibowo,2006). Model ini menempatkan faktor sikap dari tiap-tiap perilaku pengguna dengan dua variabel yaitu kemudahan penggunaan (*easy to use*) dan manfaat (*usefulness*). Kedua variabel ini dapat menjelaskan aspek berperilaku pengguna. Kesimpulannya adalah model *TAM* dapat menjelaskan bahwa persepsi pengguna akan

menentukan sikapnya dalam manfaat pengguna. Model ini menggambarkan bahwa penerimaan pengguna dipengaruhi oleh manfaat (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*easy to use*)

Penggunaan teknologi informasi (TI) berdasarkan aspek perilaku menjelaskan tujuan perilaku ditentukan oleh sikap atas perilaku tersebut. Dengan demikian dapat dipahami reaksi dan persepsi pengguna TI akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan penggunaan TI, yaitu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah persepsi pengguna atas manfaat dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna TI, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan orang tersebut dapat menerima penggunaan TI. Model *TAM* menjelaskan bahwa persepsi pengguna akan menentukan sikapnya dalam penerimaan pengguna, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persepsi Manfaat (*perceived Usefulness*)

Dalam jurnal Arif (2006) yang mengkaji tentang perilaku penggunaan sistem informasi dengan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)*, persepsi terhadap manfaat didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana pengguna suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya. Dimensi tentang manfaat teknologi informasi meliputi:

1. Kegunaan, meliputi dimensi : menjadikan pekerjaan lebih mudah, x bermanfaat dan menambah produktivitas

2. Efektivitas, meliputi dimensi : mempertinggi efektivitas, mengembangkan kinerja pekerjaan.

b. Persepsi Kemudahan (*perceived ease of use*)

Dalam jurnal Natigor (2004) kajian tentang perilaku pengguna sistem informasi, persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan digunakan.

Beberapa indikator kemudahan penggunaan teknologi informasi, meliputi :

1. Sangat mudah dipelajari
2. Mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan oleh pengguna
3. Sangat mudah untuk meningkatkan keterampilan pengguna
4. Sangat mudah untuk dioperasikan

c. Penerimaan (*acceptance*) penggunaan teknologi informasi

Dalam jurnal Arif (2006) menjelaskan perilaku pengguna komputer, yang dapat dilihat dari :

1) *Attitude Toward Using*

*Attitude Toward Using* dalam TAM dikonsepsikan sebagai sikap terhadap penggunaan sistem yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya.

## 2) *Behavioral Intention to Use*

*Behavioran Intention to Use* adalah kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi

## 3) *Actual System Usage*

*Actual System Usage* adalah kondisi nyata penggunaan sistem. Seseorang akan puas menggunakan suatu sistem jika mereka meyakini bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan akan meningkatkan produktivitas mereka, yang tercermin dari kondisi nyata penggunaan.

## 2. **E-filing**

*E-filing* adalah suatu sarana yang digunakan untuk penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan Perpanjangan SPT masa maupun SPT Tahunan secara elektronik yang dilakuakn secara *online* dan *realtime* melalui jasa penyedia aplikasi.

Aplikasi *e-filling* mempunyai keuntungan bagi Wajib Pajak karena memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya yang cenderung lebih murah dibandingkan secara manual dan dengan proses yang cepat karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberituannya (SPT) sehingga bisa lebih akurat, efektif dan efisien. Serta dengan adanya data silang pajak akan menciptakan keadilan pajak dan trannsparansi sehingga dapat meminimalisasi kecurangan, kebocoran dan penyimpangan dalam penerimaan pajak.

Mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ./2008, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara *online* dengan menggunakan aplikasi *e-filling*.

Untuk dapat menyampaikan SPT secara online menggunakan *e-filing*, Wajib Pajak harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar untuk mendapatkan *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*, yaitu nomor identitas yang diberikan oleh pihak KPP kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-filing*. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan *e-FIN* kepada Dirjen Pajak melalui Kepala tempat KPP Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan fotokopi kartu Nomor Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) jika wajib pajak adalah PKP.

Pada saat ini, *e-filing* hanya melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu SPT Tahunan WPOP Formulir 1770S serta SPT Tahunan WPOP Formulir 1770SS. Untuk formulir 1770S hanya digunakan bagi WPOP yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contohnya, karyawan, Dosen, atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan formulir 1770SS digunakan bagi WPOP yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari enam puluh juta setahun yang merupakan pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja.

### **3. User E-filing**

Wajib Pajak merupakan subyek pajak yang menggunakan fasilitas *e-filing*, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28/2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang yang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.
2. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Institusi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat

tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat dikatakan bahwa NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa Pajak. Batas waktu penyampaian SPT masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Pengaturan SPT tersebut dimuat sebagaimana Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat dibawahnya seperti peraturan menteri keuangan.

Sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010, batas waktu penyampaian SPT telah diatur:

- a. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir tahun pajak;
- b. Untuk SPT Tahunan, paling lambat (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk memudahkan dalam menetapkan batas waktu penyampaian SPT baik masa maupun tahunan. Berikut ini disampaikan batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut:

#### **1. SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi**

SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Berikut ini merupakan batas waktu pembayaran dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk subjek pajak orang pribadi:

**Tabel 2.1**  
**Batas Waktu Penyampaian SPT Masa**

<b>No</b>	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Batas Pembayaran</b>	<b>Batas Pelaporan</b>
1	PPH Pasal 4 ayat 2	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
2	PPH Pasal 15	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
3	PPH Pasal 21/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
4	PPH Pasal 23/36	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
5	PPH Pasal 25 (angsuran pajak) Wajib pajak 16 kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Akhir masa pajak terakhir	Tanggal 20 bulan berikut
6	PPH Pasal 25 (Angsuran Pajak) wajib pajak orang pribadi dan badan	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
7	PPH pasal 22, PPN & PPnBM oleh bea cukai	1 hari setelah dipungut	Tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
8	PPH Pasal 22 Bendahara Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
9	PPH pasal 22 pertamina	Sebelum <i>delivery order</i> dibayar	Tanggal 14 bulan berikut
10	PPH Pasal 22 Pemungut Tertentu	Tanggal 10 Bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
11	PPN dan PPnBM	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
12	PPN dan PPnBM Bedaharaawan	Tanggal 7 bulan berikutnya	Tanggal 14 bulan berikut
	PPN & PPnBM Pemungut Non Bendaharawan	Tanggal 15 bulan berikut	Tanggal 20 bulan berikut
	PPH Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, 21,23, PPnBM Wajib Pajak Kriteria Tertentu	Sesuai batas waktu per SPT Masa	Tanggal 20 setelah berakhirnya masa Pajak terakhir

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## 2. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Berikut ini merupakan batas waktu pembayaran dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk subjek pajak orang pribadi:

**Tabel 2.2**  
**Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan**

No	Jenis Pajak	
1	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770)	Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
2	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan (1770S)	Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
3	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mempunyai dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 setahun (1770SS)	Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
4	SPT Tahunan PPh Badan (1771)	Paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Jika Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar lima ratus ribu rupiah untuk SPT Masa PPN, seratus ribu rupiah untuk SPT Masa lainnya, dan sebesar satu juta rupiah untuk SPT Tahunan PPh Wajib Badan serta sebesar seratus ribu rupiah untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, Wajib Pajak sebaiknya mematuhi peraturan perpajakan dengan

menyampaikan SPT dan membayar pajak tepat pada waktunya agar tidak mendapatkan sanksi administrasi.

#### **4. Electronic Filing Identification Number (e-FIN)**

*e-FIN* adalah nomor identitas yang diberikan oleh pihak KPP tempat wajib pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-filing*.

#### **5. Digital Certificate (DC)**

Digital Sertifikat adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk *encryption* (pengacakan) yaitu hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT ASP dan DJP) dan dengan nama NPWP tertentu pula. Sehingga terjamin kerahasiannya.

#### **6. E-SPT**

*e-SPT* adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Dirjen Pajak. Berikut ini adalah tahapan-tahapan tata cara dalam penggunaan *e-filing*:

- a. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan *e-FIN* (*Elektronik Filing Identification Number*):
  1. Wajib pajak mendatangi KPP untuk mendapatkan *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* dengan mengajukan permohonan

secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan *fotocopy* Kartu Nomor Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Tetapi, jika Wajib Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak maka disertai dengan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

2. Permohonan yang dijelaskan pada poin nomor satu akan disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan adalah sama dengan alamat yang tercantum dengan *masterfile (database)* Wajib Pajak di KPP yang bersangkutan.
  3. KPP yang bersangkutan harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
  4. Dalam *e-FIN* hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli. Dan dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.
- b. Pendaftaran ke jasa *Application Service Provider (ASP)*
1. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan *e-FIN* dapat mendaftar melalui ASP yang telah resmi ditunjuk oleh DJP.
  2. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, ASP akan memberikan :
    - User ID dan Password

- Aplikasi *e-SPT* disertai dengan petunjuk penggunaan serta informasi lainnya yang terkait.
- Setifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari DJP berdasarkan *e-FIN* yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada ASP. Fungsi sertifikat ini adalah sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filling*.

c. Penyampaian *e-SPT* secara *e-Filling*

1. Dengan menyampaikan aplikasi *e-SPT* yang telah di dapat maka Surat Pemberitahuan (SPT) dapat diisi secara *offline* oleh Wajib Pajak.
2. Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara online ke Dirjen Pajak melalui ASP.
3. Kemudian Wajib Pajak berhak menerima tanda bukti elektronik yang diberikan oleh DJP melalui KPP meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), serta nama Perusahaan Penyedia Aplikasi (ASP) yang tertera pada hasil cetakan SPT induk dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT.

## 7. Definisi Pajak

Dari sudut pandang yang berbeda-beda beberapa ahli dalam bidang perpajakan telah memberikan pengertian dan definisi yang berbeda pula mengenai pajak, namun demikian definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan

yang sama. Beberapa kutipan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli antara lain :

Menurut Waluyo dan Ilyas (2011) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Soemitro (2013) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak tidak terlepas dari karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa uang iuran yang wajib secara rutin yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Pribadi

ataupun Badan kepada Negara tanpa menerima apapun dari negara secara langsung.

2. Pajak yang dipungut dari Wajib Pajak yaitu harus yang berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan. Di Indonesia, yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak yang dipungut dari Wajib Pajak digunakan untuk keperluan negara.
3. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak diperuntukkan bagi rakyat secara individual serta tidak dapat dirasakan secara langsung sesuai dengan besarnya pajak, tetapi akan digunakan untuk kepentingan negara. Misalnya digunakan untuk pembangunan jalan raya, jembatan, dan sebagainya.

## **B. Jenis-Jenis Pajak**

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh : Pajak Penghasilan
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contohnya adalah pajak penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.
  - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
    - 1. Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    - 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### **C. Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1-2), yaitu:

1) Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi *regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya adalah :

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

#### **D. Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:2) yaitu:

- a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.

c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

## **E. Asas-asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak menurut Rahayu (2010:42-43) antara lain:

1) Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2) Asas Sumber

Cara pemungutan pajak bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara

tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak tersebut bertempat tinggal.

### 3) Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

## **F. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo, (2009:7-8) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu:

### 1) *Official Assessment System*

Suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah dalam hal ini pihak fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### 2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib pajak berperan aktif, mulai dari menghitung, menyetor kemudian melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### 3) *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **G. Cara Pemungutan Pajak**

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 *stelsel*, yaitu:

### 1. *Stelsel nyata (riil Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistik. Kelemahannya adalah pajak baru diketahui pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

### 2. *Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang telah diatur oleh Undang-Undang, sebagai contoh, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang harus dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3. *Stelsel* Campuran

Cara ini merupakan antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

## 8. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis darimanapun dan dalam bentuk apapun yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun menambah kekayaan.

### A. Subjek Pajak Dari Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga untuk dapat dikenakan PPh, yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek yang dimiliki merupakan objek pajak (yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh).

Subjek pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri. Kejelasan status seseorang apakah termasuk subjek pajak dalam negeri atau luar negeri menjadi sangat penting karena terdapat perbedaan pajak antara kedua subjek tersebut. Yang termasuk dalam subjek pajak penghasilan adalah :

- a. Orang Pribadi, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun yang berada diluar.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa organisasi sistem politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap (BUT) dapat berupa berikut:

- 1) Tempat kedudukan manajemen

- 2) Cabang perusahaan
- 3) Gedung kantor
- 4) Pabrik
- 5) Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
- 6) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- 7) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- 8) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 9) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- 10) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

## **B. Jenis Subjek Pajak**

### **1. Subjek Pajak Dalam Negeri**

- a. Orang pribadi yang berdomisili di Indonesia atau orang pribadi yang beradai di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk menetap di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia
  - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri
- a. Orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  - b. Orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### **C. Pengecualian Subjek Pajak**

Tidak semua orang pribadi yang berdomisili di Indonesia dapat dikategorikan sebagai subjek pajak. Terdapat beberapa orang pribadi yang walaupun tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun tetapi tidak dianggap subjek pajak. Adapun yang tidak termasuk subjek pajak berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008, yaitu :

1. Kantor atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada, bertempat tinggal, bersama-sama mereka dengan Perwakilan Negara Asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan syarat bukan warga Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaanya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan balik.
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
  - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  - b) Tidak menjalankan usaha
  - c) Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## **9. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 UU KUP, SPT merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
3. Harta dan Kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **A. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Terdapat beberapa fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) diantaranya sebagai berikut :

1. Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
2. Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri atau telah dipungut/dipotong oleh pihak lain.
3. Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **B. Jenis Surat Pemberitahuan PPh Orang Pribadi**

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1 tahun 2010, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari tiga jenis, yaitu :

## 1. SPT 1770

Formulir ini digunakan Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, pekerjaan dari pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya dan penghasilan neto luar negeri, terdiri dari:

- a. SPT 1770 Induk (Formulir 1770) diisi lengkap sesuai lampirannya
- b. Lambran I (Formulir 1770-I hal.1 dan 2) diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiscal
- c. Lampiran II diisi bila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk final), PPh ditanggung Pemerintah, penghasilan neto dan penghasilan yang dibayar/dipotong terutang di luar negeri.
- d. Lampiran III (Formulir 1770-III) diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak terpisah.
- e. Lampiran IV (Formulir 1770-IV) diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak.

## 2. SPT 1770 S

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto di atas Rp 60 juta, mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya dan mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final serta tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas. SPT 1770 S terdiri dari:

- a. SPT 1770 S Induk (Formulir 1770 S) diisi lengkap sesuai dengan lampirannya.
- b. Lampiran I (SPT 1770 S-I) diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah.
- c. Lampiran II (SPT 1770 S-II) diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak.

**3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi SPT 1770 SS (sangat sederhana)**

Dalam PER-161/PJ/2007 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi menjelaskan bahwa SPT 1770 SS ini diperuntukkan bagi WPOP yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak melebihi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam setahun, dan Wajib Pajak tersebut juga tidak mempunyai penghasilan lain kecuali yang berasal dari bunga bank dan atau koperasi.

**C. Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan**

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berbentuk:

1. Formulir kertas (hardcopy)

- a. Isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Surat Pemberitahuan (SPT)

minimal berisi:

- 1) Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Alamat Wajib Pajak;
- 2) Masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
- 3) Tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (1) huruf a, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data tentang:
  - a. Jumlah Peredaran Usaha;
  - b. Jumlah Penghasilan, termasuk didalamnya adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
  - c. Jumlah Penghasilan Kena Pajak
  - d. Jumlah pajak terutang;
  - e. Jumlah kredit pajak
  - f. Jumlah kekurangan atau kelebihan wajib pajak
  - g. Jumlah harta dan kewajiban;
  - h. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan

- i. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

#### **D. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan**

Batas waktu penyampaian SPT Tahun Orang Pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak yaitu, 31 Maret setelah akhir tahun pajak berakhir.


#### **E. Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan**

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan batas waktu perpanjangan penyampaian SPT maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- 1) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa PPn.
- 2) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- 3) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WPOP.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Gambar dibawah ini didasarkan pada hubungan antara faktor dependen penggunaan fasilitas *E-filing* oleh wajib pajak dengan faktor independen manfaat dan kemudahan.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 1. Keterkaitan Antar Variabel

#### a. Manfaat *e-filing* terhadap penggunaan fasilitas *e-filing*

Menurut Davis dalam Wibowo (2006) Kegunaan (*Usefulness*) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu teknologi akan dapat meningkatkan prestasi kerja. Definisi *e-filing* adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi (OP) maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan jaringan internet melalui ASP (*Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi), sehingga WP tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa fasilitas *E-filing* sangat bermanfaat karena teknologi dapat meningkatkan kinerja seseorang yang menggunakannya. Maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah

**H1 : Manfaat *E-filing* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat penggunaan fasilitas *E-filing* oleh wajib pajak orang pribadi.**

**b. Kemudahan *E-filing* terhadap Penggunaan Fasilitas *E-filing***

Menurut Davis dalam Wibowo (2006) Kemudahan (*easy of use*) adalah suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa suatu teknologi dapat dengan mudah dipahami. Dengan demikian *E-filing* mempermudah wajib pajak dalam menggunakan, mempelajari dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

**H2 :Kemudahan *E-filing* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan fasilitas *E-filing* oleh wajib pajak pribadi**